



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : **164** /BAZNAS-Prov/SK/XI/2023

TENTANG

**PENGURUS UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
TAHUN 2023 – 2028**

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka efektivitas pengelolaan zakat, infak dan sedekah di lingkungan Universitas Wahid Hasyim perlu dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
 2. bahwa untuk tersebut pada angka 1 di atas Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah perlu mengesahkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Universitas Wahid Hasyim tahun 2023 – 2028.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 450.12/5882A/SJ tanggal 29 Agustus 2013 tentang Ajakan Penyaluran Zakat Melalui Badan Amil Zakat Daerah;
 4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat;
 5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 450/25 TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah Periode 2022-2027;
 6. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 451/002811 tanggal 26 Februari 2014 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkup Instansi/SKPD Provinsi Jawa Tengah;
 7. Surat Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor : 451/B.02/UWH/VII/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Usulan Unit Pengurus Zakat (UPZ) Universitas Wahid Hasyim.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGURUS UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) UNIVERSITAS WAHID HASYIM TAHUN 2023 - 2028.
- KESATU : Menetapkan Kepengurusan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Universitas Wahid Hasyim tahun 2023 - 2028.
- KEDUA : Tugas pengurus UPZ adalah:
- Mengadakan pengumpulan zakat, infak dan sedekah di lingkungan Universitas Wahid Hasyim.
 - Mengadministrasikan data muzakki di Universitas Wahid Hasyim.
 - Dalam hal diperlukan, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Universitas Wahid Hasyim dapat melakukan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - Melaporkan dan menyetorkan hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah kepada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada masing-masing Unit Pengumpul Zakat melalui hak amil.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan susunan sebagaimana tertuang dalam lampiran surat keputusan ini dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 28 November 2023



Ketua,

K.H. Ahmad Darodji

Tembusan Yth :

1. Ketua BAZNAS RI, Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Rektor Universitas Wahid Hasyim;
4. Yang bersangkutan.